

## PELATIHAN DAN SOSIALISASI *FINANCIAL TEKNOLOGI* TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI LINGKUNGAN BENDA BARU PAMULANG

Edi Sofwan, Muhamad Eko Ariwibowo, Mohamad Safi<sup>\*)</sup>, Muhammad Sopiyan, Nuriana

Program Studi S1 Akuntansi, FEB, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: dosen01183@unpam.ac.id

---

### *Abstrak*

Berdasarkan hasil observasi terdapat lokasi yang masyarakatnya sudah maju dalam tingkatan pemakaian teknologi finansial di antaranya yang terletak tidak jauh dari Universitas Pamulang. Namun pengetahuan financial Technology ini juga harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan teknologi dan informasi terutama dalam sosial media dan juga kejahatan dalam financial Teknologi. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode Pelatihan, Sosialisasi pendampingan yang dilakukan dengan tujuan brainstorming untuk membuka mindset tentang pentingnya penggunaan financial Technology (fintech) dan kewaspadaan terhadap bahayanya serta pemahaman tentang Undang-Undang ITE Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik. Hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peserta menjadi lebih memahami penggunaan financial Teknologi (fintech) sehingga merasa aman dalam transaksi. Masyarakat semakin dimudahkan dan difasilitasi dengan semakin memahami kemudahan-kemudahan yang didapat dari fintech tersebut. Dengan adanya Pengabdian Kepada Masyarakat ini masyarakat yang mengikuti dan menyerap materi yang disampaikan untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang semakin meningkat pesat dengan aman dan maju.

**Kata kunci:** *Financial Teknologi; Informasi Teknologi; ITE; Fintech*

---

### *Abstract*

*Based on observations, there are locations where the community has advanced in the level of using financial technology, including those located not far from Pamulang University. However, this knowledge of financial technology must also be equipped with knowledge about the dangers of misuse of technology and information, especially in social media and also crimes in financial technology. This Community Service is carried out using the Training method, mentoring socialization which is carried out with the aim of brainstorming to open a mindset about the importance of using financial technology (fintech) and being aware of the dangers and understanding of the ITE Law, Law no. 11 of 2008 concerning Transaction and Electronic Information. The result of this Community Service is that participants become more aware of the use of financial technology (fintech) so that they feel safe in transactions. The*

\* Corresponding author's e-mail: [dosen01465@unpam.ac.id](mailto:dosen01465@unpam.ac.id)  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ABMS>

*community is increasingly facilitated and facilitated by increasingly understanding the conveniences obtained from the fintech. With this Community Service, people who follow and absorb the material presented can keep up with the times that are increasing rapidly in a safe and advanced manner.*

**Keywords:** *Financial Teknologi; Informasi Teknologi; ITE; Fintech*

## PENDAHULUAN

Hadirnya globalisasi telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia (Shinta, 2007). Pertumbuhan bisnis *online* semakin marak akhir-akhir ini, dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah digunakan, (Rendy & Irawati, 2019). Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya

*financial technology (fintech)* (Jaka. 2017). Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan

Keberadaan *Fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Perusahaan-perusahaan *Fintech* Indonesia didominasi oleh perusahaan *startup* dan berpotensi besar. Definisi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, perusahaan *fintech* dapat menjangkau segment perusahaan (B2B) maupun ritel

(B2C). Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat kedua yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. *Fintech* dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Manfaat lainnya adalah meningkatkan perkembangan aplikasi *Bitcoin*. Meskipun tidak memiliki akun bank, pengguna *Bitcoin* dapat dengan mudah bertransaksi dengan mudah dan praktis. Selain itu, *Fintech* juga dapat meningkatkan

ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh *Fintech* dapat meningkatkan penjualan *e-commerce*.

Manfaat terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman. Dengan transparansi *Fintech*, peminjam dana tidak perlu takut terjerumus dengan bunga tinggi para lintah darat. Beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam *Fintech* adalah: proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, Transfer dana, Investasi ritel, Perencanaan keuangan (*personal finance*), Dan lainnya. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Angela at. al. 2016).

Keamanan ITE telah disinggung pada beberapa pasal dalam UU ITE, berikut ini pasal-pasal yang dimaksudkan. Pasal 12 ayat 1: Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda

Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. Pasal 15 ayat 1: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Dari kedua pasal itu, jelas UU ITE mengharuskan atau mewajibkan sistem elektronik yang diselenggarakan termasuk penggunaan tanda tangan elektronik berlangsung dengan aman. Kenyataannya, masih banyak transaksi elektronik yang berlangsung tidak menggunakan sistem elektronik yang aman (Angela at. al., 2016).

Dari uraian di atas dapat diambil pelajaran bahwa financial teknologi (*fintech*) merupakan kecanggihan teknologi dalam bertransaksi di jaman modern sekarang ini, dan dunia secara global membutuhkan dan menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk mempermudah dalam bertransaksi, dengan adanya *fintech* orang tidak perlu lagi waswas karena harus membawa uang banyak dan tidak perlu lagi takut seperti di curi uangnya/perampokan karena uangnya di ambil orang maka dengan *fintech* ini mempermudah orang

dalam transaksi secara *online* kapanpun dan di manapun butuhnya seseorang dapat menggunakannya dengan mudah dan aman (Jaka. 2017). Tetapi tentunya yang namanya teknologi seiring perkembangan jaman dan perkembangan maraknya penggunaan teknologi itu sendiri juga tentunya pasti ada kelemahannya, seperti kelemahan dalam pembobolan dalam *system* aplikasi itu sendiri karena peoteksi dari *system*nya itu sendiri kurang kuat maka dengan begitu pengguna *fintech* haru hati-hati dalam menggunakan produk *fintech* itu sendiri di antaranya harus mengamankan PIN kode PUK dll.

Dengan dikaitkannya dengan Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik (ITE) maka kami akan melakukan pelatihan berikut sosialisasi tentang *Financial* Teknologi (*fintech*) Terhadap Bahaya Dalam Penyalahgunaan Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Yang Di Atur Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Benda Baru Pamulang (Angela at. al. 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan mitra, prioritas masalah yang dihadapi oleh mitra Bank Sampah adalah sebagai berikut: Kecanggihan

teknologi tentu saja membawa angin segar bagi pengguna aplikasi di zaman modern sekarang ini agar bisa memanfaatkannya dengan mudah dalam bertransaksi, dengan adanya fintech tersebut bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam bertransaksi agar tidak perlu lagi membawa uang banyak-banyak ketika akan melakukan transaksi/belanja, cukup bertransaksi menggunakan aplikasi yang sudah bisa digunakan melalui smartphone dari pembeli ke penjual sesuai dengan kesepakatan harga yang sudah di tentukan.

Dalam kajian ini sangat cocok untuk kami paparkan dalam sosialisasi di lokasi rencana tempat diselenggarakannya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang akan kami selenggarakan nantinya di lokasi Benda Baru Pamulang. Yang sudah kami survai bahwa di lokasi tersebut masih banyak yang belum memanfaatkan aplikasi penggunaan Financial Teknologi (*fintech*) meskipun sekarang sudah banyak BANK yang menawarkan produk fintech tersebut dalam memudahkan layanan transaksi akan tetapi masyarakat sepertinya lebih mempertahankan transaksi secara manual ada juga yang beralasan karena “gagap teknologi/gaptek” karena tidak bisa mengoprasikannya atau takut di

salahgunakan oleh orang lain sehingga di manfaatkan oleh orang lain akibat kegaptekannya tersebut, hal tersebut biasanya di alami oleh orang-orang yang usianya sudah menginjak usia tua dan orang-orang yang bukan berpenghasilan dari sistem gaji (Jaka. 2017).

Kewaspadaan perlu dilakukan oleh semua orang untuk menjaga barang yang kita miliki agar tidak jatuh ke tangan orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, apalagi dalam teknologi informasi dan Transaksi Secara Elektronik tentunya ada risikonya jika pengguna tidak berhati-hati dalam mengamankan apa yang perlu diamankan dalam penggunaan *fintech* terutama pin dan nomor identitas yang lainnya yang sifatnya rahasia agar tidak di berikan pada orang lain sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam kecurangan yang akan dilakukan (Angela at. al. 2016). Identitas dan kode-kode khusus yang di berikan oleh pihak perbankan dan oleh *provider* tentunya harus di jaga kerahasiaannya oleh pengguna aplikasi yang memanfaatkan jasa tersebut itu wajib dilakukan oleh pengguna jika nomor identitas atau kode rahasia (contoh: PIN) tersebut diberikan pada orang lain maka dapat berisiko di salah gunakan oleh orang lain sehingga

menimbulkan kejahatan-kejahatan yang berdampak pidana yang akan terjadi (Angela at. al. 2016). Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan dalam Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami berupaya memberikan pengarahan kepada masyarakat agar waspada dalam mengamankan dalam menggunakan fintech, dan kami akan memberikan trik dan tips kepada masyarakat agar bisa melakukannya dalam keseharian dalam penggunaan *fintech* untuk berjaga-jaga/waspada terhadap penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, (finansialku.com, 2016)

Masyarakat Benda Baru Pamulang merupakan masyarakat yang homogen terdiri dari latar belakang pendidikan dan profesi sehingga menentukan dalam menggunakan teknologi finansial (*fintech*) itu sendiri, dan juga tingkat terhadap pemahaman terhadap hukum atau aturan yang berlaku dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat itu juga tidak semua orang mengetahui hal tersebut, maka penting menurut kami agar dapat mensosialisasikan produk hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi finansial (*fintech*) terhadap Undang-

Undang ITE, sehingga dengan dibekalinya pemahaman hukum tersebut masyarakat lebih faham terhadap apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam penggunaan/menyalahi penggunaan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dalam pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat tersebut nantinya kami akan mengupas pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan penggunaan Financial Teknologi (*fintech*) terhadap bahayanya dan sanksi dari penyalahgunaan tersebut yang terdapat dalam regulasi undang-undang ITE (Jaka. 2017)..

Secara umum mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan Financial Technology (*fintech*) kepada masyarakat di benda baru Pamulang, saat masa pandemi covid-19 Fintech merupakan alat transaksi yang paling aman dan menjadi solusi pada saat sekarang ini serta banyak digunakan oleh masyarakat . Dan tentunya kami juga memberikan pemahaman tentang bahayanya dari Penggunaan *Fintech* tersebut terkait

dengan penipuan dll yang dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Tujuan Dalam kegiatan PKM ini agar masyarakat memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam bertaransaksi dan juga waspada terhadap bahaya dari penyalahgunaan fintech tersebut dan bagaimana langkah-langkah menempuh jalur hukum jika masyarakat menjadi korban akibat dari *Fintech* tersebut.

## PROSEDUR

Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada hari Sabtu – Minggu tanggal 20-21 Juni 2020 dengan melalui media Zoom atau dilaksanakan secara online dengan peserta masyarakat Jl. H. Rean Gang H. Pekung Samid I Rt. 07/05 No. 18, Benda baru Pamulang.

Tim PKM Unpam Prodi Akuntansi mengusung Tema "**Pelatihan Dan Sosialisasi *Financial Teknologi (fintech)* Terhadap Bahaya Dalam Penyalahgunaan Informasi Transaksi Elektronik (ITE) di Lingkungan Benda Baru Pamulang.**" disambut dengan sangat antusias oleh para Anggota masyarakat, karena mereka sangat antusias dalam memperhatikan pemateri dalam mengajarkan cara Penggunaan *Fintech*

dan Bahaya Dalam Penyalahgunaan Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh para dosen S-1 prodi Akuntansi dari Universitas Pamulang sesuai kebutuhan dalam masyarakat dan memberikan manfaat nyata baik secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan PKM ini sendiri melibatkan para pihak internal maupun eksternal, dalam sebuah kerjasama yang menyesuaikan dengan realitas lapangan tanpa harus menghilangkan tujuan awal yang hendak dicapai serta berkelanjutan, dalam arti kegiatan pengabdian dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri.

Dosen yang akan melaksanakan PKM, atas inisiatif sendiri ataupun untuk memenuhi permintaan dari luar, mengajukan surat pemberitahuan kepada Ketua LPPM dengan sepengetahuan dan persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan, dilengkapi dengan rencana kegiatan (proposal). Ketua LPPM menerbitkan surat tugas bagi dosen yang akan melaksanakan PKM. Setelah kegiatan selesai, dosen pelaksana PKM melaporkan hasil kegiatannya, disertai bukti-bukti fisik seperti: presensi peserta, handout, modul, sertifikat, dokumentasi berupa foto kegiatan atau


bukti-bukti lain sesuai dengan jenis kegiatannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi terdapat tempat masyarakat benda baru Pamulang yang mayoritas masyarakatnya sudah maju dan sudah banyak yang menggunakan Fintech tepatnya di Jl. H. Rean Gang H. Pekung Samid I Rt. 07/05 No. 18, Benda Baru Pamulang yang sengaja kami jadikan tempat untuk penyelenggaraan/menjadi mitra dalam PKM yang diajukan lebih lanjut beberapa masalah yang dihadapi baik dalam penggunaan maupun proses penggunaan *fintech* yang belum tau terhadap bahaya penggunaan *fintech* dikaitkan dengan Informasi Transaksi Elektronik. Belum adanya pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya dalam penggunaan *fintech* tersebut maka dalam PKM tersebut menyampaikan apa yang harus diwaspadai dengan penuh kehati-hatian dalam menggunakan *fintech*. Yang menjadi masalah dalam pengabdian masyarakat di Benda Baru Pamulang adalah tentang minimnya informasi dalam penggunaan *fintech* tersebut dan juga minimnya pengetahuan tentang bagaimana menyikapi terhadap ancaman bahaya dalam penggunaan *fintech* tersebut

yang dikaitkan dengan kajian undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan adanya PKM yang kami lakukan di masyarakat Benda Baru para anggota sedikit banyak mengetahui bagaimana cara penggunaan Fintech dengan baik dan juga mereka mengetahui tentang bagaimana mereka memahami dari bahaya *fintech* tersebut yang dikaitkan dengan pemahaman undang-undang ITE, di mana pemahaman tentang penggunaan dan pemahaman terhadap undang-undang ITE itu sangat penting dan sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan harapan bahwa masyarakat benda baru dapat cerdas dalam menggunakan *fintech* dampak dari aturan hukum yang akan di tempuh manakala terjadi kejahatan dalam *fintech* tersebut.



Gambar Peserta PKM

## KESIMPULAN

Informasi dan transaksi adalah satu bagian yang tidak terpisahkan transaksi merupakan alat pembayaran yang paling modern adalah dengan menggunakan Fintech dan tentunya dalam kecanggihan teknologi juga ada kekurangan dalam teknologi tersebut tentunya bahaya tersebut harus diantisipasi dengan pengetahuan tentang undang-undang ITE. Indonesia adalah Negara hukum yang semuanya bersakut paut dengan hukum tidak lain usaha juga harus berbadan hukum. Dalam hal ini PKM yang dilakukan di masyarakat RT 07 benda baru pamulang dengan tema Pelatihan Dan Sosialisasi *Financial Teknologi* (fintech) Terhadap Bahaya Dalam Penyalahgunaan Informasi

Transaksi Elektronik (ITE) yang Di Atur Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Benda Baru Pamulang bejalan dengan baik. Para anggota masyarakat sangat antusias dengan pelatihan yang kami berikan karena pelatihan yang sederhana ini membuka wawasan mereka. Kemudian, mereka juga sangat tertarik untuk mengembangkan usaha dengan *fintech* yang digunakan serta kehati-hatian/kewaspadaan dalam penggunaan (fintech) dalam keamanan nomor pin dan *password* yang mereka gunakan untuk di simpan dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh oranglain.

## REFERENSI

- Jaka Perdana F. (2017). *Klasifikasi Empat Jenis Fintech Menurut Bank Indonesia*. Marketeers.com – <https://goo.gl/M7bWBc>
- Shinta Rosse. (2017). *Apa itu Fintech dan Jenis Startup Fintech di Indonesia*. Duniafintech.com – <https://goo.gl/Y5Nu98>
- Cekindo. (2017). *Perkembangan Teknologi Finansial (fintech) Di Indonesia*. Cekindo.com – <https://goo.gl/RNauSn>
- Funding.(2017) . *Perkembangan Fintech di Indonesia*. Modalku.com – <https://goo.gl/XzUzGW>
- Angela Scott-Briggs.(2016). *FINTECH NEWS: Top 10 Fintech Companies Indonesia*. Techbullion.com – <https://goo.gl/eUxLcE>
- <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/>
- Rendy, R., & Irawati, W. (2019). Understanding Of Tax Rules, Tax Tariffs and Tax-Rights Consciousness on E-Commerce Users Tax Compliance. *EAJ (Economics And Accounting Journal)*, 2(2), 141-148.